



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1554 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGGULANGAN
KEMISKINAN CETAR JUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
 - b. bahwa dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral oleh beberapa Perangkat Daerah, maka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial;
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin;
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. [Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. [Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014](#) tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
14. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN CETAR JUARA.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Daerah ...

4. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
8. Perangkat Daerah Kota Bandung yang Selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota Bandung yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memperdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan “Cetar Juara” yang selanjutnya disingkat SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah dengan Cepat, Tanggap, Aspiratif, dan Responsif.

12. Sistem ...

12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
16. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
17. Potensi ...

17. Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Koordinator adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di Daerah Kota, yang berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
20. Pendamping Daerah Kota adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah Kota, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
21. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat Daerah Kota, dan berasal dari aparatur sipil negara.
22. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
23. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat Kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
24. Tim ...

24. Tim Penyelenggara adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di Sekretariat SLRT.
25. Verifikasi dan Validasi Data Secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
26. Data Terpadu Penanganan Fakir miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.
27. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota Ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.
- (2) SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan;
 - b. meningkatkan akses pelayanan penanggulangan kemiskinan;
 - c. meningkatkan perluasan jangkauan pelayanan dasar, program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di Daerah Kota sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
 - e. meningkatkan ...

- e. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kota dalam pemutahiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di Daerah Kota;
- f. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kapasitas dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepersertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui SIKS-NG.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 4

Ruang lingkup dan Sasaran SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB ...

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota dan Tim Penyelenggara.

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu Tenaga Pendamping Daerah Kota.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan pihak terkait pengelola program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - b. melaksanakan pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, dan keberlanjutan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara; dan
 - c. melaksanakan kemitraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara dengan pihak terkait baik di Pusat maupun di Daerah Kota.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendorong koordinasi antara SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara dengan Perangkat Daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan pihak terkait di Daerah Kota yang memiliki program sosial penanggulangan kemiskinan;
 - b. memastikan ...

- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara Cetar Juara dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan Daerah Kota;
- e. untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- f. memastikan adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara;
- h. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara;
- i. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara;
- j. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara;
- k. membantu koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung penyelenggara SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara dengan Pemerintah Provinsi;
- l. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT Penanggulangan Kemiskinan dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

4. Penetapan ...

- (4) Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Tenaga Pendamping Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tim Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berada dibawah Dinas.
- (2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sekretariat teknis SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara; dan
 - b. Puskesmas di tingkat Kelurahan.
- (3) Penetapan Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sekretariat Teknis

Pasal 8

- (1) Sekretariat teknis SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit terdiri atas;
- a. manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - d. Supervisor di tingkat kecamatan; dan
 - e. Fasilitator ditingkat kelurahan.
- (2) Penetapan Supervisor dan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilakukan dengan rekrutmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 1

Manajer

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT Cetar Juara;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT Cetar Juara;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT penanggulangan kemiskinan;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelola program di Daerah Kota; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis slrt penanggulangan Kemiskinan.

Paragraf 2

Petugas Penerima Pengaduan di *Front Office*

Pasal 10

Tugas dan Tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *Front Office* Sekretariat Teknis SLRT Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Daerah Kota;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT Cetar Juara;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan ...

- e. memberikan informasi mengenai program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Paragraf 3

Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office*

Pasal 11

Tugas dan Tanggung Jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* Sekretariat Teknis SLRT Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT Cetar Juara;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT Cetar Juara;
- e. memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Kota.

Paragraf 4

Supervisor

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

c. menelaah ...

- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan dan kebutuhan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Paragraf 5

Fasilitator

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendampingan program kesejahteraan sosial lainnya.

Paragraf 6

Puskesmas

Pasal 14

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki petugas Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

(3) Tugas ...

- (3) Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara;
 - b. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
 - c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/ layanan sosial di Kelurahan/Kecamatan melalui SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara;
 - d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di Kelurahan/Kecamatan dan/atau Daerah Kota;
 - e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- (4) Penetapan Petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB ...

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 15

Sumber Pendanaan penyelenggaraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV LAYANAN SLRT PENANGGULANGAN KEMISKINAN CETAR JUARA

Pasal 16

(1) Layanan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi terhadap pemohon layanan;
- e. penjangkauan layanan;
- f. penanganan layanan yang diberikan; dan
- g. rujukan layanan yang diberikan.

(2) Pelaksanaan mengenai layanan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Mekanisme layanan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat ...

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara di Kota Bandung; dan
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 18

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di periksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.

Pasal 19

- (1) Fasilitator SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.

Pasal 20

Sekretariat SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara, menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB V

KOORDINASI DAN KEMITRAAN SLRT CETAR JUARA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 21

- (1) Koordinasi dilakukan antara SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara dengan organisasi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya yang menangani program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Bandung.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, berkelanjutan dan perluasan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.
- (3) Pelaksanaan mengenai koordinasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kemitraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar
Juara

Pasal 22

- (1) Kemitraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara dilaksanakan dengan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.
- (5) Pelaksanaan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SLRT
PENANGGULANGAN KEMISKINAN CETAR JUARA

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.

(2) Pemantauan ...

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.

Bagian Kedua

Evaluasi SLRT Cetar Juara

Pasal 24

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara dilakukan pada akhir Tahun Anggaran oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil Evaluasi penyelenggaraan SLRT Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT Cetar Juara.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SLRT PENANGGULANGAN KEMISKINAN CETAR JUARA

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2018
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
NIP.19650715 198603 1 027